

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1283/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Juli 2015 s/d 30 November 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	Nama	CHRISTERA KUSWAHYU INDIRA, S.E, M.M.	
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan	
	3.	NIDN / NIDK	0311018801	
	4.	NIP. / No. KARPEG	/ -	
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 11 Januari 1988	
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan	
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Manajemen, Universitas Gunadarma, 31 Agustus 2010 S-2, Manajemen, Universitas Gunadarma, 28 Maret 2014	
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Januari 2016	
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Juli 2015	
	10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi / Sistem Informasi S-1	
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	3 Tahun 11 Bulan
			b.Baru	9 Tahun 3 Bulan
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Gunadarma	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru
	1.	UNSUR UTAMA		Jumlah
		A. Pendidikan		
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	64.00
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	24.68
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	4.00
		Jumlah Unsur Utama	150.00	92.68
	2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	5.00
		Penunjang Tugas Dosen		
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	97.68
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 7.03 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL , 2. AUDIT TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI .			

Yth. Sdr. Christera Kuswahyu Indira, S.E, M.M.
Universitas Gunadarma
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 November 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,


Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Gunadarma;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting. The names are listed in alphabetical order.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting. The names are listed in alphabetical order.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting. The names are listed in alphabetical order.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting. The names are listed in alphabetical order.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting. The names are listed in alphabetical order.

11. The eleventh part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

12. The twelfth part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting. The names are listed in alphabetical order.

13. The thirteenth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

14. The fourteenth part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting. The names are listed in alphabetical order.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1283/LL3/PT/2020 ✓

Masa Penilaian : Tanggal 1 Juli 2015 s/d 30 November 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	CHRISTERA KUSWAHYU INDIRA, S.E, M.M.			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0311018801			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 11 Januari 1988			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Manajemen, Universitas Gunadarma, 31 Agustus 2010 S-2, Manajemen, Universitas Gunadarma, 28 Maret 2014			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Januari 2016			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Juli 2015			
10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi / Sistem Informasi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	3 Tahun 11 Bulan		
		b.Baru	9 Tahun 3 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Gunadarma			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	64.00	64.00
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	24.68	24.68
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	4.00	4.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	92.68	242.68
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150.00	97.68	247.68
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 7.03 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL , 2. AUDIT TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI .				

Yth. Sdr. Christera Kuswahu Indira, S.E, M.M.
Universitas Gunadarma
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 November 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Gunadarma;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.